



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 185/Pdt.P/2017/PA.Sj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat ( pengesahan ) nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sahuneng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sahuneng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**

'C

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2017 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor

185/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 4 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai

Hal.I dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj



berikut:

t

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Silabukan Peringkat 2, Sabah-Malaysia.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Paman Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bato dan Parua dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 (lima) are;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. [REDACTED], lahir pada tanggal 01 Juni 2010;

b. [REDACTED], lahir pada tanggal 28 Mei 2012;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silabukan Peringkat 2, Sabah-Malaysia,

Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj



sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2008;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,  
Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya  
sebagai berikut:

«jf

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] )  
dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan  
pada tanggal 13 Maret 2008 di Silabukan Peringkat 2, Sabah- Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar  
biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang  
seadil-adilnya;

c

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I  
dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan  
nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi  
Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat  
permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan  
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan  
Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun  
Sahuneng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah,  
Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan kenal Pemohon II;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\*

- bahwa saksi kenal Pemohon I karena menantu dan kenal Pemohon II karena anak kandung ;bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II;

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II;

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2008:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Silabukan, Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah - Malaysia ;

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad (Imam kampung setempat);

- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah [REDACTED] ( Paman Pemohon II) ;

- bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ayah dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;

- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bato dan Parua ;

- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah seluas 5 (lima) are ;

Hal. 7 dari 14 hal. Phtp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 33 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No.I85/Pdt.P/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;

- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftar di Pegawai Pencatat Nikah wilayah Silabukan, Peringkat 2, Sabah-Malaysia karena Paspor Pemohon I dan Pemohon II tidak berlaku lagi;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya ;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sahuneng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal Pemohon I dan kenal Pemohon II; bahwa saksi kenal Pemohon I karena adik kandung dan kenal Pemohon II karena ipar;

bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2008: bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Silabukan

Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah-Malaysia ;

bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ (Imam kampung setempat);

bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu

menikah dengan Pemohon I ██████████ ( Paman

Pemohon II);

bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ayah dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II masih anak-anak; bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi dan Parua ; bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah seluas 5 ( lima ) a re ;

bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ; bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 33 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun ;

bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;

bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;

bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak



;bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah;

bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Wailayah Silabukan Peringkat 2, Sabah Malaysia karena Paspor Pemohon I dan Pemohon II tidak berlaku lagi; bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan di Silabukan Peringkat 2, Sabah-Malaysia, pada

Ha). 11 dari 14 hal. Pntp. No. i 85/Pd(.P/2017/PA.Sj)



tangga 13 Maret 2008, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat ( pengesahan ) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur



dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hal. 13 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2008, di Silabukan Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah-Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Elling bin Saleng ( Paman Pemohon II ) karena ayah dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II masih anak-anak ;



3. Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] ( Imam kampung setempat) dan saksinya adalah Bato dan Parua serta maharnya berupa sawah seluas 5 (lima ) are ;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;

4. Bahwa sejak Pemohon 1 menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di Silabukan Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah-Malaysia;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, suami istri, menikah di Silabukan Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah-Malaysia, pada tanggal 13 Maret 2008 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Akta Nikah;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah Malaysia, meskipun Pemohon I dan Pemohon II memiliki paspor, namun sudah tidak berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj Pemohon II membutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 18 dari 14 hal. Pntp. No.l85/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No.185/Pdt.P/2017/PA.Sj Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

*fi—"J*

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

*CjjjjjjJC.AU*  
*U*

*4\_Lu LgJ* *IA*

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas *perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya*, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon U belum pernah mendapatkan buku nikah dan untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, *maka terhadap petitum angka 2*, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I ( Tuo bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samuddin ) dengan Pemohon II ( Farmawati binti Jamaluddin ) yang  
berlangsung pada tanggal 13 Maret 2008, di Silabukan Peringkat 2,  
*Lahaddatu, Sabah-Malaysia, dapat disahkan ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2008, di Silabukan Peringkat 2, Lahaddatu, Sabah- Malaysia ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara .

---

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).